



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Badak No.03 Kode Pos 73112 Palangka Raya  
Email : [bpbd.palangkaraya@gmail.com](mailto:bpbd.palangkaraya@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 360/19/BPBD.SET.III/X/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN**  
**BENCANA ( PUSDALOPS-PB) KOTA PALANGKA RAYA**

**KEPALA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
- b. bahwa wilayah Kota Palangka Raya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya faktor alam, faktor non alam maupun factor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. bahwa pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus dan informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya baik informasi kebencanaan pada saat kejadian bencanamaupun upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pasca bencana yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya;

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Posko Kedaruratan;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
27. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 66 tahun 2021 tanggal 29 desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;

28. Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 28 tahun 2021 tanggal 16 agustus 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat, Manager, Supervisor, Tenaga Administrasi Keuangan dan Operator pada Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Manager Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
- c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- d. Menerima arahan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya atau Pejabat lain yang berwenang;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Keadaan Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendall Operasi Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

**KETIGA**

- : Supervisor Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan Program dari Manajer Pusdalops PB;
  - b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
  - c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
  - d. Melakukan analisa kejadian bencana;
  - e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
  - f. Memeriksa laporan harian dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
  - g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

**KEEMPAT**

- : Tenaga Administrasi dan Keuangan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
  - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil;
  - c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor termasuk perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB;
  - d. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan;
  - f. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya;
  - g. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;



- h. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai didalam Pusdalops PB;
- i. Mengolah Informasi secara professional mengklasifikannya dan bertanggung jawab atau hasil – hasilnya;
- j. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu;
- k. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

**KELIMA**

: Operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, gempa, melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika); kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementrian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic And Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Centre (PTWC);
- b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya;
- c. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BNPB/BPBD Daerah Lain, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, nemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;

- d. Menerima Menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana Cos setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
- e. Memproduksi peta - peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
- f. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
- g. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;
- h. Menyiapkan laporan harian.

**KEENAM**

: Pengaturan piket Petugas/Personil Operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya akan disusun setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Manager dalam bentuk Jadwal Piket.

**KETUJUH**

: Penyedia dana untuk Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 19 Oktober 2023

Pl. Kepala Pelaksana,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 360/19/BPBD.SET.III/X/2023

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS/PERSONEL  
PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA  
(PUSDALOPS PB) KOTA PALANGKA RAYA**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1	Balap, S.Sos	Manager/Supervisor	JFT Analis Kebencanaan Ahli Muda
2	Alfi Isnawati,S.E	Administrasi/Keuangan	JFT Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
3	Nasir Gajali,SH	Operator I IT/Dokumentasi	TRC
4	Acmad Reza Alfian	Operator II Informasi Tlp/Fax/Sms/TV/Internet	TRC
5	Ade A. Kristian, S.T	Operator III Pelaporan Verifikasi Data Internak/Eksternal	TRC
6	Yen Saputra, S.Hut	Operator IV Pemetaan Bencana	TRC
7	Patut Surono	Operator V Pelaporan Media	TRC
8	1. Dra. Anna Menur Arum Ambarsari 2. Ivoni, S.H, M.H	Kaji Cepat	JFT Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya
9	Lina Sisilia, S.Sos	Logistik	JFT Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
10	Dwi Dajanto	ASSESSMENT/Pencari Data	TRC
11	Dody	Assessment/Pencari Data	TRC
12	Khaidir Fadilah	Assessment/Pencari Data	TRC
13	Dimas Irfan Zain, SE	Assessment/Pencari Data	TRC

Kepala pelaksana  
  
**BERLIANTO S.E., M.E**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19750215 200312 1 005